

TUGAS AKHIR
IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI
JUAL BELI SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN MDN
JUNCTO PUTUSAN MA NO. 5762 K/PDT/2024

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang hukum

Oleh

ANANDA BRIEAN ARYA ARDIANTO

NIM : 202010110311258



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI
SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN MDM JUNCTO
PUTUSAN MA. NO. 5762 K/PDT/2024

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANANDA BRIEAN ARYA ARDIANTO
NIM: 202010110311258

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI
JUAL BELI SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN MDM
JUNCTO PUTUSAN MA. NO. 5762 K/PDT/2024**

Diajukan Oleh:

ANANDA BRIEAN ARYA ARDIANTO

202010110311258

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dr. T. Hapsari, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANANDA BRIEAN ARY AARDIANTO

202010110311258

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman. The middle signature is smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANANDA BRIEAN ARDIANTO

NIM : 202010110311258

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN MDM JUNCTO PUTUSAN MA. NO. 5762 K/PDT/2024

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

lang, 08 Oktober 2025



ANANDA BRIEAN ARDIANTO

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Waktu tak menunggu, jadikan setiap hari bermakna dengan kerja keras dan senyuman ”



ABSTRAK

Nama : Ananda Briean Arya Ardianto
NIM : 202010110311258
Judul : **Implikasi Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Studi Putusan PN No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn Juncto Putusan MA No.5762 K/Pdt/2024**

Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini berangkat dari persoalan mendasar dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, yaitu benturan antara kepastian prosedural dan keadilan substantif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto Putusan Mahkamah Agung No. 5762 K/Pdt/2024, hakim menolak gugatan wanprestasi jual beli saham karena alasan kompetensi relatif, tanpa memeriksa pokok sengketa. Hal ini menimbulkan problem keadilan karena hak penggugat untuk memperoleh pemulihan atas wanprestasi tertunda akibat hambatan teknis prosedural yang bersifat formalistik. Urgensitas penelitian ini terletak pada perlunya pergeseran paradigma peradilan dari orientasi formalistik menuju keadilan substantif, di mana hukum acara harus berfungsi sebagai sarana penegakan hak materil, bukan sekadar menjaga tata cara. Dalam era *e-litigation* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hambatan yurisdiksi geografis seharusnya tidak lagi menghalangi pemeriksaan perkara, karena proses peradilan kini dapat dilaksanakan secara elektronik lintas domisili. Dalam konteks perkara wanprestasi, hal ini penting karena penyelesaian sengketa ekonomi harus menitikberatkan pada substansi kontrak dan pemulihan hak, bukan pada formalitas administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan substantif lebih penting daripada kepastian prosedural, sebab tujuan utama hukum adalah keadilan (*summum ius summa iniuria*). Paradigma hukum acara yang terlalu kaku berpotensi meniadakan hak substantif pencari keadilan dan melemahkan fungsi yudisial sebagai pelindung hak masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan perdata perlu direformulasi agar lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada keadilan sejati sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kompetensi Relatif, Keadilan Substantif, Kepastian Prosedural, E-Litigation.

ABSTRACT

Name : Ananda Briean Arya Ardianto
NIM : 202010110311214
Title : *Implications of Judicial Decisions in Share Purchase Default Cases A Study of District Court Decision No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn in Conjunction with Supreme Court Decision No. 5762 K/Pdt/2024*
Supervisor I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.
Supervisor II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

This research originates from a fundamental issue in Indonesian civil court practice namely, the conflict between procedural certainty and substantive justice. In the decision of the Medan District Court No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn in conjunction with the Supreme Court Decision No. 5762 K/Pdt/2024, the judge dismissed a lawsuit for breach of contract in a share sale transaction on the grounds of relative competence, without examining the merits of the case. This raises a justice problem because the plaintiff's right to obtain redress for the breach is delayed due to procedural and formalistic technical barriers. The urgency of this study lies in the need for a paradigm shift in judicial practice from a formalistic orientation toward substantive justice where procedural law must function as an instrument for enforcing material rights, not merely as a means of maintaining order. In the era of e-litigation, as regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019, geographical jurisdictional barriers should no longer hinder case examinations, since judicial processes can now be conducted electronically across domiciles. In the context of breach of contract disputes, this is crucial because the resolution of economic disputes should focus on the substance of the contract and the restoration of rights, rather than on administrative formalities. This research emphasizes that substantive justice is more important than procedural certainty, as the ultimate purpose of law is justice (summum ius summa iniuria). A procedural legal paradigm that is excessively rigid risks negating the substantive rights of justice seekers and undermining the judiciary's function as the guardian of citizens' rights. Therefore, the civil court system needs to be reformulated to become more adaptive, progressive, and justice-oriented, in accordance with the mandate of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, which guarantees fair legal certainty.

Keywords: *Breach of Contract, Relative Competence, Substantive Justice, Procedural Certainty, E-Litigation.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselsaikan, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari aman penuh dengan kebodohan ke zaman yang perlu ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN MDN JUNCTO PUTUSAN MA NO. 5762 K/PDT/2024.”** skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si dan ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa sekali dan sabar dalam memberikan arahan, kepada penulis hingga terselsaikannya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
5. Terima kasih kepada pintu surga saya Ibu Suemi yang sangat luar biasa dengan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima kasih kepada Putri Widiatika yang telah ada disamping saya dalam kondisi apapun, Terima kasih banyak telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Para teman dan sahabat penulis, Fattah, Aldin, Ryan, Reja, Zaim, Teguh yang telah memberikan dukungan dengan saling mendukung satu sama lain dan berjuang bersama baik dalam suka maupun duka, pada proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini dapat terselsaikan.
8. Kepada saya sendiri yang telah mampu berusaha dan berjuang keras serta tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun dalam proses mendapatkan gelar akademik dan proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

9. Terakhir, kepada orang-orang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Terimakasih telah mengajarkan sebuah ilmu, pendewasaan, kesabaran, dan ketabahan dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan tugas akhir ini. Pengalaman terbaik adalah pengalaman untuk belajar ikhlas sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat ermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Aamiin.

Malang, 14 September 2025

Ananda Briean Arya Ardianto

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	ii
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	iv
<u>MOTTO</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	vi
<u>ABSTRACT</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	xi
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	5
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	6
E. <u>Kegunaan Penulisan</u>	6
F. <u>Metode Penelitian</u>	7
G. <u>Sistematika Penulisan</u>	10
<u>BAB II</u>	11
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	11
A. <u>Tinjauan Perjanjian</u>	11
B. <u>Tinjauan Jual Beli</u>	14
C. <u>Tinjauan Saham</u>	16
D. <u>Tinjauan Wanprestasi</u>	19
E. <u>Tinjauan Kompetensi Relatif</u>	21
<u>BAB III</u>	24
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	24
A. <u>Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Wanprestasi Jual Beli Saham pada Putusan PN No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024</u>	24
B. <u>Akibat Hukum dari Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024</u>	32
C. <u>Urgensitas Pergeseran Paradigma Menuju Keadilan Substantif dalam Era E-Litigasi</u>	39

<u>BAB IV</u>	42
<u>KESIMPULAN DAN SARAN</u>	42
<u>A. Kesimpulan</u>	42
<u>B. Saran</u>	43
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	44
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	46

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, F. (2023). "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Saham: Analisis Normatif". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(1), 55–72.
- Badruzaman, Mariam Darius. *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. <https://jdih.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
<https://peraturan.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024*. Jakarta: MA RI, 2025. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Tahunan Pasar Modal 2024*. Jakarta: OJK, 2025. <https://www.ojk.go.id>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pdt/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2345 K/Pdt/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5762 K/Pdt/2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf01f52e3a050c-cao39313532323131.html>
- Putusan Nomor 90/Pdt/2024/PT Mdn tanggal 6 Maret 2024, *perkara Rosmala Sebayang melawan Wistiandari Amrimarta H dan Luwandino Wismar*, hlm. 11–12.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedb6adf4e0b0490ed313033373335.html>
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee93d8aea2120ebdd7303834323134.html>

Setiawan, R. (2022). "*Kompetensi Relatif dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 145–163.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. <https://peraturan.go.id/uu/40-2007>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Cipta Kerja*. <https://peraturan.go.id/uu/6-2023>



Lampiran 3 : Golden Tiket Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ananda Briean Arya Ardianto

Nim : 202010110311258

Dengan Judul Skripsi :

“ IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI
JUAL BELI SAHAM STUDI PUTUSAN PN NO. 200/PDT.G/2023/PN
MDN JUNCTO PUTUSAN MA NO. 5762 K/PDT/2024”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 15 september 2025

**LOLOS
PLAGIASI**



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum